



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 44 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA ALAM BUANA  
KECAMATAN TOMONI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA ALAM BUANA KECAMATAN TOMONI TIMUR.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Penetapan dan penegasan batas desa adalah serangkaian proses penetapan batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati yang dilanjutkan dengan kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas desa dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
9. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa.

## BAB III

### PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Luas wilayah Desa Alam Buana yakni 298,33 Ha (dua ratus sembilan puluh delapan koma tiga tiga hektare) dengan Batas Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Desa Cendana Hitam dan Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur;
- b. Sebelah Timur : Desa Kalaena Kecamatan Wotu;
- c. Sebelah Barat : Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur; dan
- d. Sebelah Selatan : Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur.

#### Pasal 4

Batas Desa Alam Buana sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Alam Buana dengan Desa Cendana Hitam Kecamatan Tomoni Timur yakni:

- a. dimulai dari Simpul batas antara Desa Kertoraharjo, Desa Cendana Hitam, Desa Manunggal dan Desa Alam Buana yang terletak pada TK 73.24.09.2001-09.2002-09.2005-09.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 50,688''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit lima puluh koma enam delapan delapan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 7,833''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tujuh koma delapan tiga tiga detik lintang selatan);
- b. selanjutnya ke arah Timur mengikuti Punggung Bukit hingga Pematang Sawah yang terletak pada TK 73.24.09.2002-09.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 18,189''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit delapan belas koma satu delapan sembilan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 2,549''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit dua koma lima empat sembilan detik lintang selatan);
- c. selanjutnya ke arah timur mengikuti Pematang Sawah hingga Jalan tani yang terletak pada TK 73.24.09.2002-09.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 29,105''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit dua puluh sembilan koma satu nol lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 0,657''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit nol koma enam lima tujuh detik lintang selatan);
- d. selanjutnya ke arah timur mengikuti jalan tani hingga pematang sawah yang terletak pada TK 73.24.09.2002-09.2007-003 titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol tiga) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 32,500''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit tiga puluh dua koma lima nol nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 1,619''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit satu koma enam satu sembilan detik lintang selatan); dan
- e. selanjutnya ke arah utara dari Pematang Sawah hingga ke Pematang Sawah yang terletak pada TK 73.24.09.2002-09.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 53,392''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima puluh tiga koma tiga sembilan dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 51,743''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh satu koma tujuh empat tiga detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Cendana Hitam, Desa Alam Buana dan Desa Cendana Hitam Timur.

#### Pasal 5

Batas Desa Alam Buana sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, segmen batas Desa Alam Buana dengan Desa Cendana Hitam Timur Kecamatan Tomoni Timur, yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Cendana Hitam, Desa Alam Buana dan Desa Cendana Hitam Timur yang terletak pada TK 73.24.09.2002-09.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 53,392''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima puluh tiga koma tiga sembilan dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 51,743''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh satu koma tujuh empat tiga detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah Timur mengikuti Pematang Sawah hingga ke Sungai powosoi yang terletak pada TK 73.24.09.2006-09.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu enam dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 59,890''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima puluh sembilan koma delapan sembilan nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 54,241''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh empat koma dua empat satu detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Alam Buana dan Desa Cendana Hitam Timur.

#### Pasal 6

Batas Desa Alam Buana sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, segmen batas Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Kalaena Kecamatan Wotu, yakni:

- a. dimulai dari Simpul batas antara Desa Kalaena, Desa Alam Buana dan Desa Cendana Hitam Timur yang terletak pada TK 73.24.06.2006-09.2007-09.2008-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol enam titik dua ribu enam dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh dengan nol sembilan titik dua ribu delapan nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 59,890''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima puluh sembilan koma delapan sembilan nol detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 32' 54,241''$  LS (dua derajat tiga puluh dua menit lima puluh empat koma dua empat satu detik lintang selatan); dan
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti Sungai powosoi hingga Sungai Powosoi yang terletak pada TK 73.24.09.2005-06.2006-09.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu enam dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 37,815''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit tiga puluh tujuh koma delapan satu lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 13,389''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma tiga delapan sembilan detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Kalaena dan Desa Alam Buana.

#### Pasal 7

Batas Desa Alam Buana sebelah barat dan sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan huruf d, segmen batas Desa Alam Buana Kecamatan Tomoni Timur dengan Desa Manunggal Kecamatan Tomoni Timur, yakni:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Manunggal, Desa Kalaena dan Desa Alam Buana yang terletak pada TK 73.24.09.2005-06.2006-09.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol enam titik dua ribu enam dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 37,815''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit tiga puluh tujuh koma delapan satu lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 13,389''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit tiga belas koma tiga delapan sembilan detik lintang selatan);
- b. selanjutnya kearah selatan mengikuti Pematang Sawah hingga Jalan Tani yang terletak pada TK 73.24.09.2005-09.2007-001 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol satu) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 21,204''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit dua puluh satu koma dua nol empat detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 10,723''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit sepuluh koma tujuh dua tiga detik lintang selatan);
- c. selanjutnya kearah barat mengikuti Jalan Tani hingga Pematang Sawah yang terletak pada TK 73.24.09.2005-09.2007-002 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol dua) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 6,142''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit enam koma satu empat dua detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 34' 5,293''$  LS (dua derajat tiga puluh empat menit lima koma dua sembilan tiga detik lintang selatan);
- d. selanjutnya kearah utara mengikuti Pematang Sawah hingga Punggung Bukit yang terletak pada TK 73.24.09.2005-09.2007-003 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol tiga) dengan koordinat  $120^{\circ} 53' 5,015''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh tiga menit lima koma nol satu lima detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 45,186''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit empat puluh lima koma satu delapan enam detik lintang selatan); dan
- e. selanjutnya kearah utara mengikuti Punggung Bukit hingga Punggung Bukit yang terletak pada TK 73.24.09.2001-09.2002-09.2005-09.2007-000 (titik kartometrik tujuh tiga titik dua empat titik nol sembilan titik dua ribu satu dengan nol sembilan titik dua ribu dua dengan nol sembilan titik dua ribu lima dengan nol sembilan titik dua ribu tujuh nomor nol nol nol) dengan koordinat  $120^{\circ} 52' 50,688''$  BT (seratus dua puluh derajat lima puluh dua menit lima puluh koma enam delapan delapan detik bujur timur) dan  $2^{\circ} 33' 7,833''$  LS (dua derajat tiga puluh tiga menit tujuh koma delapan tiga tiga detik lintang selatan) yang merupakan Simpul batas antara Desa Kertoraharjo, Desa Cendana Hitam, Desa Manunggal dan Desa Alam Buana.

#### Pasal 8

Batas Desa Alam Buana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta batas Desa Alam Buana dan daftar Titik Koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Juli 2023  
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Juli 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 44

